



Dampak Penerapan e-Faktur dan Efisiensi Pengisian SPT Terhadap Motivasi Memenuhi Kewajiban Perpajakan

ISSN : 2621-8186 (Online)
ISSN : 2621-8194 (Print)

*Koresponden:
verawaty.anwar@gmail.com

Riwayat Artikel

Masuk:
24 Maret 2020
Direvisi:
04 April 2020
Diterima:
09 April 2020

Verawaty Anwar ^{1*} Abdul Rahman Mus ² Mursalim Mursalim ³

¹ verawaty.anwar@gmail.com ² abdul.rahman.mus@umi.ac.id

³ mursalim.mursalim@umi.ac.id

^{1,2,3} Universitas Muslim Indonesia, Sulawesi Selatan, Indonesia

Abstract : The research aims to analyze and examine the effect of e-invoice application and the efficiency of filling SPT on the motivation to fulfill tax obligations at the West Makassar Tax Office. The research method used in this research is descriptive analysis and multiple linear regression analysis, with a total sample of 46 respondents. Based on the results of multiple linear regression analysis, the results show that the application of e-invoicing and the efficiency of SPT filling has a positive and significant effect on the motivation to fulfill the taxation obligations at the West Makassar Tax Office.

Keywords: e-invoicing; Efficiency; SPT; Motivation; Tax Obligations

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Penelitian ini berkaitan dengan penerapan e-faktur dan efisiensi pengisian SPT yang masih belum maksimal dipatuhi oleh wajib pajak. Hal ini terjadi adanya indikasi bahwa wajib pajak memang sengaja menghindari memenuhi kewajiban perpajakannya dengan berbagai motif (Sudirman & Muslim, 2018). Pada tanggal 1 Oktober 2015, 1 Oktober 2015, Satgas Penanganan Faktur Pajak TBTS yang dibentuk oleh Ditjen Pajak telah mengundang 10.982 pengguna faktur pajak fiktif di seluruh Indonesia untuk melakukan klarifikasi. Total kerugian negara akibat penggunaan faktur pajak fiktif mencapai Rp 6,4 triliun. Dari Rp 6,4 triliun tersebut, Rp 2,6 triliun telah diklarifikasi oleh wajib pajak yang bersangkutan, Rp 1,3 triliun diantaranya telah disetujui untuk dibayar. Hingga saat ini, pembayaran yang sudah terealisasi adalah sebanyak Rp 467,67 miliar.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah faktur pajak fiktif dengan membuat peraturan-peraturan baru. Pemberlakuan faktur pajak elektronik dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama penggunaan faktur pajak elektronik akan diimplementasikan pada bulan Juli 2014 untuk 45 pengusaha kena pajak tertentu yang terdaftar atau dikukuhkan di KPP di lingkungan Kanwil DJP wajib pajak besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta khusus, dan KPP Madya di Jakarta ditambah satu pengusaha kena pajak pada bulan November 2014. Sebelum memutuskan untuk mengimplementasikan kepada 45 pengusaha kena pajak, terlebih dulu dilakukan uji coba aplikasi faktur pajak elektronik pada bulan November dan Desember 2013 oleh satu pengusaha kena pajak untuk masing-masing Kantor Pelayanan Pajak dengan cara melakukan testing aplikasi faktur pajak elektronik kemudian memberikan penilaian dan masukan. Pada tahap ini, lima sampel pengusaha kena pajak di setiap Kantor Pelayanan Pajak sudah menggunakan aplikasi faktur pajak elektronik dengan infrastruktur yang sebenarnya dan dapat terhubung dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. Tahap kedua dilakukan pada 1 Juli 2015 yang diberlakukan kepada seluruh pengusaha kena pajak di pulau Jawa dan Bali. Tahap terakhir dilakukan pada

1 Juli 2016 yang diberlakukan untuk semua pengusaha kena pajak di Indonesia. Dengan beralihnya penggunaan dari faktur pajak manual menjadi e-faktur tersebut diharapkan terjadinya perubahan - perubahan yang lebih baik. Salah satunya yaitu tidak akan ada lagi kecurangan - kecurangan seperti faktur pajak fiktif yang sebelumnya sudah banyak terjadi dan merugikan negara serta pihak - pihak yang terkait di dalamnya.

Kontribusi penerimaan perpajakan sebagai pendapatan Negara utama ditargetkan meningkat 83,1% dalam RAPBN 2019. Penerimaan perpajakan dalam RAPBN tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp1.780.995,9 miliar atau naik sebesar 15,0% dibandingkan dengan outlook 2018 (tabel 1). Berikut kebijakan umum yang akan ditempuh dalam mencapai target penerimaan perpajakan di tahun 2019.

Tabel 1. Kebijakan Umum Perpajakan tahun 2019

No	Kebijakan yang Akan Ditempuh
1	Optimalisasi penggalan potensi dan pemungutan perpajakan melalui pendayagunaan data dan sistem informasi perpajakan yang <i>up to date</i> dan terintegrasi
2	Meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak untuk menciptakan ketaatan membayar pajak (<i>sustainable compliance</i>)
3	Memberikan insentif perpajakan secara selektif dan tepat sasaran untuk mendukung daya saing industri nasional dan tetap mendorong hilirisasi industri
4	Memengaruhi konsumsi masyarakat terutama terkait dengan Barang Kena Cukai (BKC) untuk mengurangi eksternalitas negatif
5	Transparansi informasi di bidang perpajakan dengan mengoptimalkan perjanjian perpajakan internasional dan mengefektifkan pelaksanaan <i>Automatic Exchange of Information (AEOI)</i> ;
6	Melakukan redistribusi pendapatan dalam upaya menurunkan <i>inequality</i>

Sumber: RAPB 2019

Sebagai upaya untuk mendukung arah kebijakan umum perpajakan dan implementasinya, pemerintah juga mengambil langkah yang bersifat teknis. Dengan melihat kebijakan umum dibidang perpajakan diatas, maka ada dua permasalahan yang menjadi tugas berat bagi DJP untuk menjadi daya dorong optimalisasi penerimaan. Kedua permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan modernisasi teknologi perpajakan dalam mendukung program optimalisasi penerimaan, dan membangun kesadaran wajib pajak dalam menciptakan ketatan membayar pajak. Hal ini tentunya membutuhkan kebijakan teknis. Kebijakan teknis dibidang perpajakan diharapkan akan mampu menjadi strategi utama dalam pencapaian target perpajakan tahun 2019. Tabel 2 berikut menunjukkan kebijakan teknis perpajakan tahun 2019.

Tabel 2. Kebijakan Teknis Perpajakan tahun 2019

No	Kebijakan yang Akan Ditempuh
1	Penguatan fungsi pelayanan (<i>tax service</i>) dalam rangka mendorong terciptanya kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela
2	Peningkatan efektivitas pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak antara lain melalui implementasi <i>Automatic Exchange of Information (AEOI)</i>
3	Ekstensifikasi dan peningkatan pengawasan sebagai tindak lanjut pasca program <i>tax amnesty</i>
4	Peningkatan efektivitas fungsi ekstensifikasi melalui pendekatan end-to-end, antara lain penanganan sektor informal (UMKM) melalui pendekatan <i>Business Development Services (BDS)</i>
5	Pelaksanaan penegakan hukum (<i>law enforcement</i>) secara berkeadilan
6	Melanjutkan reformasi perpajakan secara komprehensif baik menyangkut SDM, peraturan perpajakan, teknologi informasi, maupun penyempurnaan bisnis

Sumber: RAPB 2019

Tabel 2 menunjukkan beberapa hal yang menjadi kaitan dan relevansi dengan penelitian ini adalah pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, penegakan hukum (*law enforcement*), teknologi informasi, dimana salah satu jenis pajak potensial yang harus ditingkatkan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

Pada tahun 2018, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) mengemban target penerimaan pajak sebesar Rp.14,079 triliun yang mana target penerimaan pajak secara nasional sebesar Rp.1.423,995 triliun. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, Pencapaian Realisasi Penerimaan Kanwil DJP Sulselbartra sebesar Rp.12.495 miliar atau

88,75% dari target serta mengalami pertumbuhan 10,91% dari Realisasi Pencapaian di tahun 2017, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di DJP Sulselbartra

Uraian	Target 2018	Realisasi s/d 31 Desember 2018		Persentase	
		2017	2018	Pencapaian	Pertumbuhan
PPh	8.189.587	5.912.136	6.527.144	79,70	10,40
PPN/PPnBM	5.562.276	5.090.756	5.666.011	101,86	11,30
PBB/BPHTB	91.827	100.882	125.545	136,73	24,45
Pajak Lainnya	235.545	161.905	176.444	74,91	8,98
Jumlah	14.079.229	11.265.678	12.495.145	88,75	10,91

Sumber data: DJP Sulselbartra (2019)

Dalam hal rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2017 sampai dengan 31 Desember 2018, Kanwil DJP Sulselbartra memiliki pencapaian 91,68% atau 602.510 SPT dari target 657.200 SPT. Sementara dalam hal piutang pajak, Kanwil DJP Sulselbartra memiliki jumlah piutang pajak sebesar Rp 1.352 M per 31 Desember 2018, atau 10,85%.

Dengan memperhatikan tabel 3, maka jenis pajak PBB/BPHTB menempati urutan tertinggi dengan pencapaian masing-masing 136,73% dan 101,86%. Dengan pencapaian ini maka penerimaan PPh/PPnBM dalam wilayah DJP Sulselbartra mengalami kemajuan dengan tingkat pertumbuhan 11,30%. Secara nasional dari pos pajak non-migas, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga tumbuh 11,9% YoY ke angka Rp 538,2 triliun, atau 99,3% dari target APBN 2018. Berbeda dengan PPh non-migas, pertumbuhan PPN di tahun ini cenderung melambat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, PPN tumbuh hingga 16,6% YoY atau mencapai 101,1% dari target APBN 2017. Adapun target dan realisasi penerimaan PPh di KPP Makassar Barat dalam 2 tahun terakhir ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Target dan Realisasi PPh di KPP Makassar Barat

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2017	1.028.944.349.432	875.945.093.427	85,1%
2018	1.086.353.748.000	1.013.898.107.879	93,3%

Sumber data: KPP Makassar Barat 2019

Berdasarkan tabel 4, maka penerimaan PPh pada tahun 2017 hanya mencapai 85%, pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 93,3%. Hal ini berarti bahwa PPh memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Makassar Barat.

Program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan system administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsinya seperti setiap wajib pajak yang menemui kesulitan atau ketidakpuasan bisa menghubungi account representative dan complaint center, Selain itu, sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang semula berdasarkan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh case management system dalam workflow system.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah yang sangat klasik yang hampir dihadapi di semua Negara yang menerapkan system perpajakan. Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan public (public finance), penegakan hukum (low enforcement), struktur organisasi (organizational structure), tenaga kerja (employees), etika (code of conduct) atau gabungan dari strategi tersebut (Andreoni et al. 1998) Kalau pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan para Wajib Pajak (WP), maka wajib pajak akan cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak akan cenderung mengabaikan peraturan perpajakan atau membayar pajak dengan benar. Dari segi pencegahan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada

semua orang, apabila ada wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan yang sudah ada, siapapun dia termasuk para pejabat ataupun keluarganya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan Undang – undang perpajakan (Hutagaol et al., 2007)

Tujuan utama dari pemberlakuan e-Faktur adalah agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari Pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut karena cetakan e-Faktur Pajak dilengkapi dengan pengaman berupa QR code. QR code menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan, nilai DPP dan PPN dan lain-lain. Dengan pemberlakuan penggunaan e-Faktur ini maka nomor seri faktur acak pasti tertolak di aplikasi e-Faktur karena pemberian nomor seri faktur pajak harus melalui tahapan validasi PKP yang ketat, baik dari registrasi ulang, pemberian kode aktivasi via pos dan password khusus. Disamping itu, aplikasi ini hanya dapat digunakan bila perusahaan berstatus sebagai PKP. Melalui sistem ini dipastikan bahwa hanya pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP yang hanya dapat membuat faktur pajak sehingga tidak ada lagi non PKP yang bisa membuat faktur pajak.

Melalui PER-17/PJ/2014 penomoran faktur pajak akan diberikan langsung oleh sistem yang sudah terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan dalam Faktur Pajak Elektronik, sehingga dengan diterapkannya sistem Faktur Pajak Elektronik diharapkan dapat menjadi sarana bagi Direktorat Jenderal Pajak guna mengendalikan setiap transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindari adanya pembuatan faktur pajak fiktif (Khairani dan Mukharromah, 2015:13). Dengan diterapkannya e-Faktur Pajak diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan Faktur Pajak yang selama ini banyak beredar, sehingga dapat memaksimalkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Penelitian yang dilakukan oleh Tae Sup Shim, dan In Kuk Song (2016), menemukan bahwa otoritas pajak di Korea kesulitan untuk menerapkan sistem e-faktur karena pengusaha merasa tidak nyaman dengan system ini. Hal ini sejalan dengan teori . Technology Acceptance Model (TAM) oleh Davis (1989) yang menyatakan bahwa suatu teknologi akan diadopsi oleh penggunaannya apabila memberikan kemudahan dan manfaat.

Hyung Chul Lee. (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa penerapan sistem faktur pajak elektronik atau e-faktur memberikan dampak pada kepatuhan wajib pajak di Korea. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Yuh-Jzer Joung, Yen-Chung Tseng, Shih-Chao Cha, Nai-Wei Lo, Gary Chung, and Chun-Kun Liu (2014), yang menemukan bahwa e-faktur yang diterapkan di Taiwan memberikan pengaruh terhadap tindakan atau perilaku tax evasion.

Di Brasil, penerapan e-faktur dapat mendeteksi atau menjadi alat untuk melawan penggelapan pajak, dan hal ini berjalan sangat efektif di Brasil. Sementara di Indonesia dalam penelitian Elyong (2014), Nindy Alfiorita, Indah Purnamawati, Kartika (2016), Alloyayuk (2018), dan Maria Anzeli (2018), memberikan gambaran secara jelas bahwa e-faktur dapat menjamin kepatuhan wajib pajak, dan menjauhkan wajib pajak dari perilaku penggelapan pajak, dan kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, dan pihak terkait lainnya.

Nur Kumala Dewi (2016) dalam Analysis of the Implementation of E-taxinvoices to Revenue Increase in Value Added Tax at Kpp Pratama Setiabudi Satu. menemukan bahwa terjadi peningkatan penerimaan PPN untuk sebelum dan setelah penerapan E-Faktur Pajak mengalami peningkatan sebesar 33,56%. Namun peningkatan tersebut bukan hanya disebabkan karena adanya penerapan E-Faktur Pajak tetapi faktor lain yang mempengaruhi peningkatan penerimaan PPN tersebut. Sedangkan untuk faktur pajak fiktif di tahun 2015 meningkat sekitar 132% dari tahun 2014 dikarenakan setelah penerapan E-Faktur Pajak, kesalahan pendataan yang menyebabkan munculnya faktur pajak fiktif, bisa ditekan dan pengguna faktur pajak fiktif bisa dilacak dan ditertibkan.

Dalam pemungutan terdapat asas convenience of payment dimana pajak dipungut pada saat yang tepat. Pada saat wajib pajak mempunyai uang atau kondisi nyaman bagi wajib pajak. Begitupun dengan saat pelaporan, bahwa pelaporan SPT secara nyaman akan secara linier meningkatkan kepatuhan. Convenience of tax reports identik dengan praktis, mudah, dan murah. Kepraktisan dalam pelaporan meliputi prosedur yang sederhana, cepat dan ringkas. Kemudahan berarti semua kalangan dapat

mengakses dengan mudah atau user friendly. Murah dapat diartikan bahwa pelaporan pajak secara ekonomis tidak boleh membebani pemerintah maupun wajib pajak. Dengan beralih dari pelaporan manual menuju pelaporan elektronik maka biaya pemungutan (cost collection), dapat ditekan serendah mungkin.

Aplikasi e-Faktur merupakan aplikasi yang disediakan oleh DJP sebagai perbaikan system administrasi perpajakan yang ada. Dalam penggunaannya aplikasi ini harus terkoneksi dengan jaringan internet. Sejak 2015, KPP di Jawa dan Bali senantiasa mengadakan sosialisasi e-Faktur (www.online.pajak.co.id). Kepatuhan Perpajakan adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Siti,2010). Penelitian terkait mengenai penerapan pengaruh diberlakukannya E-Faktur terhadap tingkat kepatuhan perpajakan pengusaha kena pajak yang dilakukan oleh Sandra Olivia Tirta Tama, 2015 yang menunjukkan bahwa pengaruh penerapan e-faktur efisiensi dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan pengusaha kena pajak.

Mario Dias at.al. (2009), dalam penelitiannya tentang penggunaan e-faktur di Brasil menemukan bahwa penerapan e-faktur di Brasil cukup efisien dalam pelaporan pajak, dan dapat meminimalisasi adanya tindakan penggelapan pajak. Yuh-Jzer Joung, Yen-Chung Tseng, Shih-Chao Cha, Nai-Wei Lo, Gary Chung, and Chun-Kun Liu (2014) juga sukses dalam penelitiannya mengenai sistim invoice pajak di Taiwan, juga menghasilkan rekomendasi yang tepat dalam mengeteksi adanya tindakan tax evasion.

Hyung Chul Lee. (2016), yang melakukan penelitian di Korea tentang penerapan e-faktur di Korea menemukan bahwa penerapan faktur pajak elektronik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Di Indonesia, Titi Muswati Putranti (2018) dalam penelitiannya A New Approach of Implementing a Single Tax Invoice System within Value Added Tax Administration in Indonesia, menemukan bahwa Reformasi PPN yang akan datang di Indonesia harus sepenuhnya menggunakan sistem integrasi faktur komersial dan faktur PPN. Penggunaan sistem faktur elektronik yang dikeluarkan oleh orang penjual dapat menjadi sumber dokumen untuk mencatat secara simultan penjual pajak keluaran dan pajak masukan. Elyong (2014) juga menemukan bahwa e-faktur dapat memudahkan DJP untuk melakukan pengawasan dan memudahkan wajib pajak melakukan pelaporan dan pembayaran pajak pertambahan nilai.

Ary Kurniawan (2015) yang meneliti "Pengaruh Penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) PPN Masa Terhadap efisiensi pengisian SPT Menggunakan Jaringan Internet Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Surabaya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) PPN terhadap efisiensi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut persepsi Wajib Pajak serta Penerapan e-SPT PPN menurut persepsi wajib pajak sudah baik dan efisien. E-faktur pajak merupakan bagian dari suatu informasi yang difasilitasi oleh DJP khususnya dalam hal pembuatan Faktur Pajak secara elektronik serta memudahkan dalam tata kelola informasi elektronik tersebut untuk menjalankan pelayanan dan pengawasan kepada PKP. DeLone dan Mclean (D&M) mengembangkan model kesuksesan sistem informasi. Dimensi yang digunakan dalam model tersebut meliputi kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan keuntungan bersih (DeLone & McLean, 1992). Dimensi tersebut dapat digunakan dalam konteks individu maupun organisasi.

H1 : Penerapan e-faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi memenuhi kewajiban perpajakan.

H2 : Efisiensi pengisian SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi memenuhi kewajiban perpajakan

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Yaitu metode penelitian yang menekankan pada fenomena-fenomena yang obyektif dan di gunakan untuk meneliti populasi atau sampel-sampel tertentu. Penelitian ini dilaksanakan di KPP Makassar Barat. Untuk mendapatkan

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik penyebaran kuesioner.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang dipilih secara aksidental di KPP Makassar Barat, sebanyak 50 wajib pajak di KPP Makassar Barat. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan regresi berganda. Dalam penelitian ini pengujian kualitas data dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas, kemudian dilanjutkan dengan uji multikolinearitas, heterokedastisitas dan normalitas. Elanjutnya dilakukan pengujian hipotesis melalui ujikoeffisien determinasi, uji f (simultan) dan uji t (parsial).

Tabel 5. Defenisi operasional dan pengukuran variabel

Variabel	Konsep Indikator	Indikator	Skala
Penerapan E-Faktur (X1)	Pemberlakuan digital Faktur Pajak sebagai bentuk modernisasi perpajakan (Kotler dan Keller, 2009 : 439).	1. Sistem E-Faktur 2. <i>Cost of Compliance</i> 3. Tujuan penerapan E-Faktur (Fajar Ramadhan, 2010)	Ordinal
Efisiensi Pengisian SPT (X2)	Kegunaan dan Efisiensi (Waluyo, 2011: 9).	1. Efektifitas Sistem Perpajakan 2. Pemahaman Peraturan Perpajakan 3. Hambatan dalam Pengisian SPT (Fajar Ramadhan, 2010)	Ordinal
Motivasi Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Y)	motivasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuatu yang timbul dari dalam benak wajib pajak untuk selalu memenuhi kewajiban perpajakan secara teratur dan tidak untuk melakukan kecurangan dalam aktivitas perpajakannya	indikator Motivasi Memenuhi Kewajiban Perpajakan menurut Ghoni (2012) yaitu sebagai berikut: 1) Motivasi intrinsik yaitu kejujuran, kesadaran dan hasrat. 2) Motivasi ekstrinsik yaitu dorongan dari aparat pajak dan lingkungan	Ordinal

Sumber : Data diolah (2020)

Hasil Penelitian

Deskripsi jawaban responden merupakan salah satu metode analisis yang digunakan dalam penelitian. Adapun jawaban responden dalam penelitian ini semua termasuk dalam kategori baik.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Semua Variabel

Variabel	Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
X1. Penerapan e-faktur	1	0,834	0,290	Valid
	2	0,728	0,290	Valid
	3	0,735	0,290	Valid
	4	0,545	0,290	Valid
	5	0,683	0,290	Valid
	6	0,851	0,290	Valid
X2. Efisiensi Pengisian PT	1	0,737	0,290	Valid
	2	0,602	0,290	Valid
	3	0,671	0,290	Valid
	4	0,621	0,290	Valid
	5	0,505	0,290	Valid
	6	0,669	0,290	Valid
Y Motivasi Memenuhi Kewajiban Perpajakan	1	0,630	0,290	Valid
	2	0,759	0,290	Valid
	3	0,643	0,290	Valid
	4	0,606	0,290	Valid
	5	0,683	0,290	Valid
	6	0,636	0,290	Valid

Selanjutnya dilakukan uji kualitas data atau instrument penelitian salah satunya adalah uji validitas untuk untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. (Ghozali, 2006).

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas


Variabel	Cronbach Alpha	Ket
X1. Penerapan e-faktur	0,880	Reliabel
X2. Efisiensi pengisian SPT	0,802	Reliabel
Y. Motivasi Memenuhi Kewajiban Perpajakan	0,827	Reliabel

Tabel 7 menunjukkan bahwa semua variabel penelitian memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel yaitu 0,290, sehingga item-item pertanyaan dalam penelitian ini dapat dikatakan valid. semua variabel penelitian memiliki nilai Cronbach Alpha lebih besar dari nilai standar yaitu 0,60 sehingga item-item pertanyaan dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusannya menurut (Santoso, 2000) yaitu :Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dengan demikian karena grafik memenuhi asumsi maka model regresi memenuhi syarat uji normalitas. Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual yang satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas



Gambar 1. Hasil uji normalitas data



Gambar 2. Hasil uji heterokedastisitas

Gambar 2 menunjukkan tidak terjadinya heteroskedastisitas yang ditandai dengan tidak adanya pola yang jelas, serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil uji dengan bantuan program SPSS 20 uji homoskedastisitas dapat dilihat dari perbandingan nilai t dengan nilai signifikannya.

Tabel 8. Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Nilai t	Nilai Sig	Keterangan
1	X1 atas Y	3,759	.0001	Ada hubungan
2	X2 atas Y	4.068	.0000.	Ada hubungan

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai toleransi lebih besar dari 10% (0,10) dengan Variance Inflation Factor(VIF) kurang dari 10, maka tidak terdapat multikolinearitas. Model regresi memenuhi syarat uji multikolinearitas. Sebagaimana dilihat pada kolom VIF hasil uji SPSS 24 yang berada disekitar angka 1 dan kolom tolerance mendekati angka 1. (Ghozali, 2002).

Tabel 9. Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a				
		Correlations			Collinearity Statistics	
		Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	Penerapan e-faktur	.730	.497	.333	.595	1.681
	Efisiensi Pengisian SPT	.742	.527	.361	.595	1.681

Nilai konstan yaitu $b_0 = 0,378$, koefisien variabel Penerapan e-faktur (X_1) sebesar 0,446, dan variabel Efisiensi pengisian SPT sebesar 0,471, sehingga persamaan regresi dapat dilihat sebagai berikut :

$$Y = 0.378 + 0,446 X_1 + 0,471 X_2$$

Nilai konstan yaitu $b_0 = 0,378$, mempunyai arti bahwa, apabila variabel Penerapan e-faktur (X_1) dan variabel Efisiensi Pengisian SPT (X_2) tidak mengalami perubahan maka Motivasi Memenuhi Kewajiban Perpajakan sebesar 0.378, atau 37,8%

Koefisien variabel Penerapan e-faktur (X_1) sebesar 0,446, hal ini berarti bahwa apabila e-faktur dengan baik maka akan meningkatkan Motivasi wajib pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan, dimana setiap peningkatan dalam Penerapan e-faktur akan meningkatkan Motivasi wajib pajak Memenuhi Kewajiban Perpajakannya, dengan asumsi variabel X_2 memiliki nilai konstan.

Koefisien variabel Efisiensi Pengisian SPT (X_2) sebesar 0.471, hal ini berarti bahwa semakin meningkatnya Efisiensi Pengisian SPT, maka akan meningkatkan Motivasi Memenuhi Kewajiban Perpajakan, dimana setiap peningkatan dalam Efisiensi Pengisian SPT akan mendorong peningkatan Motivasi, dengan asumsi Variabel X_1 bernilai konstan.

Besarnya nilai koefisien korelasi berganda (R) adalah 0.814, hal ini menunjukkan bahwa besarnya hubungan antara variabel independent X_1 , dan X_2 , dengan Variabel Dependen (Y) yaitu Motivasi Memenuhi Kewajiban Perpajakan sebesar 0.814 atau 81,4 dan hal ini menunjukkan bahwa variabel Penerapan e-faktur (X_1), Efisiensi Pengisian SPT (X_2), secara bersama-sama mempunyai kekuatan hubungan terhadap Motivasi Memenuhi Kewajiban Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat.

Besarnya nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 0.662, hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel independen (X) terhadap Motivasi Memenuhi Kewajiban Perpajakan sebesar 0.662 atau (66,2) dan sisanya sebesar 0.332 atau 33,8 dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji F (Simultan) dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana variabel independent (bebas) yang terdiri Penerapan e-faktur (X_1) Efisiensi Pengisian SPT (X_2), secara simultan (bersama sama) berpengaruh terhadap Motivasi Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa $F\text{-hitung} = 42.150 > F_{\text{tabel}} = 3,21$ ($df_1 = 2, df_2 = 44$) serta memiliki tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang telah digunakan ini dapat meningkatkan Motivasi Memenuhi Kewajiban Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat.

Hasil penelitian yang menguji pengaruh Penerapan e-faktur terhadap Motivasi Memenuhi Kewajiban Perpajakan dapat dilihat dari nilai t hitung = 3,759 > t tabel = 1,680 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001, lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$. Hasil ini menunjukkan bahwa secara perhitungan statistik Penerapan e-faktur berpengaruh terhadap Motivasi Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Penerapan e-faktur berpengaruh terhadap Motivasi Memenuhi Kewajiban Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat, terbukti (H_1 diterima).

Hasil penelitian yang menguji pengaruh Efisiensi Pengisian SPT terhadap Motivasi Memenuhi Kewajiban Perpajakan diperoleh nilai t hitung = 4.068 > t - tabel = 1,680 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat $\alpha = 5\%$. Hasil ini menunjukkan bahwa secara perhitungan statistik Efisiensi Pengisian SPT berpengaruh positif terhadap Motivasi Memenuhi

Kewajiban Perpajakan. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Efisiensi Pengisian SPT berpengaruh terhadap Motivasi Memenuhi Kewajiban Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat terbukti (H2 diterima).

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Hal ini berarti bahwa dengan penerapan e-faktur maka wajib pajak memiliki daya motivasi dalam membangun kesadarannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan pandangan dari Ghoni (2012) bahwa motivasi dari wajib pajak adalah kesadaran pajak dari wajib pajak, tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. Apabila perilaku memenuhi kewajiban perpajakan ini dilanggar maka sanksi perpajakan akan menanti. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nurgoho, 2006).

Berdasarkan jawaban responden pada indikator pertama yaitu efektifitas sistem e-faktur dengan dua pernyataan, yang memiliki nilai responsivitas yang baik. Hal ini berarti bahwa dengan kualitas sistem e-faktur yang baik maka wajib pajak akan memanfaatkannya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Hal ini mengindikasikan bahwa E-Faktur memiliki manfaat untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena mengurangi pengeluaran yang biasa dikeluarkan seperti biaya kertas, biaya kirim, biaya cetak, tenaga kerja verifikasi, pengkodean, dan mengurangi biaya pegawai yang menangani PPN. Manfaat untuk Direktorat Jendral Pajak yaitu efisiensi waktu dalam proses pemeriksaan dan pengembalian restitusi. Dengan diberlakukannya hal ini diharapkan lebih memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang juga dapat mengurangi cost compliance yang membebani PKP.

Pada indikator ketiga dari variabel ini adalah tujuan dari penerapan e-faktur. Jawaban responden pada umumnya memberikan tanggapan yang termasuk dalam kriteria baik, dengan nilai rata-rata yang baik. Hal ini berimplikasi pada pencapaian sistem modernisasi perpajakan yang menjadi grand desain dari Direktorat Jenderal Pajak. Disamping mencegah atau mendeteksi adanya perilaku penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan Temuan Mario Dias et al. (2009). dalam penelitiannya *The implementation of the electronic tax documents in Brazil as a tool to fight tax evasion*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan pajak elektronik di Brasil sebagai alat untuk melawan penggelapan pajak, berjalan sangat efektif dalam beberapa tahun.

Implikasi lain dari kemudahan ini adalah adanya efek atau sumber motivasi dari wajib pajak dalam upaya memenuhi kewajiban perpajakannya. Kenyataan ini juga sangat terkait dengan dengan indikator kedua yaitu penghematan biaya kepatuhan wajib pajak (cost of compliance). Implikasi lainnya adalah, sesuai dengan Tujuan utama dari pemberlakuan e-Faktur yaitu agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari Pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan. Disinilah manfaat yang ditimbulkan dari adanya sistem e-faktur. Efek lainnya dari jawaban responden dengan nilai rata-rata dalam kategori baik ini adalah sejalan dengan *convenience of payment* dimana pajak dipungut pada saat yang tepat.

Pada saat wajib pajak mempunyai uang atau kondisi nyaman bagi wajib pajak. Begitupun dengan saat pelaporan, bahwa pelaporan SPT secara nyaman akan secara linier meningkatkan kepatuhan. *Convenience of tax reports* identik dengan praktis, mudah, dan murah. Kepraktisan dalam pelaporan meliputi prosedur yang sederhana, cepat dan ringkas. Kemudahan berarti semua kalangan dapat mengakses dengan mudah atau user friendly. Murah dapat diartikan bahwa pelaporan pajak secara ekonomis tidak boleh membebani pemerintah maupun wajib pajak. Dengan beralih dari pelaporan manual menuju pelaporan elektronik maka biaya pemungutan (cost collection), dapat ditekan serendah mungkin. Implikasi negative dari variabel ini dapat dilihat dari penelitian Tae Sup Shim, dan In Kuk Song (2016),

bahwa otoritas pajak di Korea kesulitan untuk menerapkan sistem e-faktur karena pengusaha merasa tidak nyaman dengan sistem ini. Hal ini sejalan dengan teori. Technology Acceptance Model (TAM) oleh Davis (1989) yang menyatakan bahwa suatu teknologi akan diadopsi oleh penggunaannya apabila memberikan kemudahan dan manfaat. Hyung Chul Lee. (2016) juga menemukan bahwa penerapan sistem faktur pajak elektronik atau e-faktur memberikan efek pada kepatuhan wajib pajak di Korea. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Yuh-Jzer Joung, Yen-Chung Tseng, Shih-Chao Cha, Nai-Wei Lo, Gary Chung, and Chun-Kun Liu (2014), yang menemukan bahwa e-faktur yang diterapkan di Taiwan memberikan pengaruh terhadap tindakan atau perilaku tax evasion.

Terkait dengan korelasinya dengan motivasi wajib pajak, merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Luigi Alberto Franzoni (2012) menyebutkan (tax compliance) adalah melaporkan penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis baik jenis pajak PPh maupun PPN sesuai dengan peraturan perpajakan, melaporkan SPT dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu. Penelitian dari Sandford, Goodwin dan Hardwick (2009); Pit dan Slemrod (2009) menyimpulkan bahwa cara yang efektif untuk mengurangi tindakan manipulasi pajak adalah dengan melakukan penyederhanaan peraturan perpajakan. Penyederhanaan dapat berupa kemudahan pelaporan SPT melalui media elektronik. Dengan peraturan perpajakan yang kompleks maka wajib pajak akan cenderung menggunakan jasa konsultan pajak, sedangkan konsultan pajak biasanya dapat mempengaruhi wajib pajak untuk memanipulasi pajak.

Penelitian dari Nindy Alfioeta, Indah Purnamawati, Kartika (2016) dan Ahmad Fida dan Aristanti Widyaningsih (2017), dan Lenna Christin (2017), menemukan bahwa penerapan sistem e-faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Alloyayuk (2018) dalam penelitiannya Pengaruh Penerapan Aplikasi E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, menunjukkan bahwa aplikasi e-faktur secara parsial memengaruhi kepatuhan pengusaha kena pajak.

Penelitian selanjutnya yang sejalan dengan penelitian ini adalah Diara Nurjaman, (2018) dalam penelitiannya Pengaruh penerapan e-faktur dan efisiensi pengisian e-faktur terhadap pengusaha kena pajak (studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama cikarang – Selatan) menemukan bahwa penerapan e-faktur memiliki pengaruh signifikan terhadap pengusaha kena pajak, efisiensi pengisian e-faktur juga memiliki pengaruh signifikan terhadap pengusaha kena pajak. Dengan demikian maka penelitian mengaskan bahwa penerapan sistem e-faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi memenuhi kewajiban perpajakan. Fakta penelitian ini menjustifikasi teori kesuksesan sistem informasi dari DeLone dan McLean (1992) dalam Hadi (2012) Sistem informasi dikatakan memiliki informasi yang berkualitas jika informasi yang dihasilkan lengkap. Informasi yang lengkap ini sangat dibutuhkan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan, Kualitas informasi yang diberikan sistem informasi dapat dikatakan baik jika relevan terhadap kebutuhan pengguna atau dengan kata lain informasi tersebut mempunyai manfaat untuk penggunaannya, disamping keakuratan dan ketepatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi pengisian SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi Memenuhi Kewajiban Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan dari Boediono (2003:67) yang menegaskan bahwa efisiennya pengisian SPT, tentu sangat mempengaruhi pengusaha kena pajak dalam membayar Pajaknya. Hal ini juga didukung oleh penelitian Muhammad Kurnia Ramadhan, (2012) bahwa Efisiensi Pengisian SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi pengusaha kena pajak. Efisiensi Pengisian SPT juga memiliki dua manfaat bagi wajib pajak, yaitu dari sisi kenyamanan dan proteksi dari tindakan penggelapan pajak.

Berdasarkan hasil jawaban responden dalam penelitian ini, maka variabel efisiensi pengisian SPT menggunakan tiga indikator yaitu efektivitas sistem perpajakan, Pemahaman peraturan, dan tujuan penggunaan e-faktur. Hasil jawaban responden dalam indikator pertama memiliki nilai rata-rata yang baik. Hal ini mengindikasikan bahwa Pembuatan Faktur Pajak bersifat wajib bagi setiap Pengusaha Kena Pajak karena Faktur Pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja pengkreditan Pajak

Pertambahan Nilai. Disamping itu juga Wajib pajak dalam menggunakan e-faktur tidak menemukan kendala yang sulit. Dengan jawaban responden ini maka dapat dijelaskan bahwa motivasi wajib pajak dipengaruhi oleh adanya kewajiban menggunakan sistem e-faktur dalam laporan perpajakan, serta adanya faktor kendala yang dapat diatasi oleh adanya sistem yang berkualitas.

Indikator kedua dalam variabel ini adalah pemahaman peraturan yang terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam hal ini Sistem PPN yang berlaku di Indonesia adalah multi level stage, dimana setiap tingkatan kegiatan transaksi dapat mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran maka status SPT nya menjadi lebih bayar, bisa dikompensasi ke masa berikutnya atau di restitusi. Sebaliknya jika pajak keluaran lebih besar dibandingkan pajak masukan maka status SPT adalah kurang bayar, wajib pajak berkewajiban menyetor selisihnya ke kas negara. Prinsip pemajakan PPN menganut destination principle yaitu dikenai PPN apabila Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di konsumsi di daerah pabean atau wilayah NKRI. Karena berdasarkan destinasi atau tujuan maka terhadap BKP/JKP ekspor pemerintah tidak mengenakan PPN atau dikenai PPN dengan tarif 0%. Faktur pajak merupakan dokumen utama dalam proses pemungutan PPN. Dengan Sering terjadinya kesalahan dalam pengisian dan Perhitungan faktur pajak, maka tidak mungkin lagi dapat diminimalisir dengan sistem faktur pajak manual. Pernyataan ini mendapat tanggapan yang baik dari wajib pajak. Sehingga sistem e- faktur akan berfungsi sebagai petunjuk yang mengatur segala hal yang berkenaan dengan faktur pajak. Pernyataan ini juga mendapat tanggapan yang baik dari wajib pajak. Dengan jawaban responden ini maka dapat dijelaskan bahwa Perilaku wajib dalam menggunakan e-faktur ini termasuk dalam ranah pemahaman wajib pajak bahwa dampak dari tindakan kelalaiannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan menimbulkan persepsi manipulasi faktur pajak atau penerbitan faktur pajak fiktif, yang dapat merugikan negara, dan akan merugikan juga wajib pajak. Selanjutnya pada indikator ketiga adalah tujuan penggunaan e-faktur. Salah satu dari tujuan e-faktur adalah terkait dengan kebutuhan data yang cepat dan akurat dari pihak fiskus dapat dipenuhi oleh wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa fiskus pajak dalam hal ini berperan dalam memudahkan wajib pajak terkait dengan data transaksi wajib pajak. Tujuannya adalah agar tidak terjadi asimetris data wajib pajak, sehingga akan merugikan wajib pajak. Jawaban responden menunjukkan bahwa ada indikasi yang baik dari wajib pajak dalam memberikan kemudahan kepada fiskus pajak terkait dengan informasi transaksi wajib pajak. Selain untuk PKP, manfaat aplikasi e-Faktur juga dirasakan oleh DJP dalam hal penilaian, yaitu mempermudah pengawasan dan pelayanan. Dari segi penilaian mempermudah pengawasan, ada dua poin penting, yaitu Validasi Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang meliputi faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan, faktur pajak pengganti, pembatalan faktur pajak keluaran, perekaman retur pajak keluaran, pembatalan faktur pajak masukan dan pembuatan retur pajak masukan.

Jawaban responden dalam pernyataan keenam pada variabel ini adalah e-Faktur Pajak adalah aplikasi perpajakan yang digunakan wajib pajak membuat faktur pajak elektronik dan SPT Masa PPN sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Jawaban responden memiliki nilai rata-rata yang sangat rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak masih belum memahami secara keseluruhan aturan yang terkait dengan PPN. Hal ini mengindikasikan bahwa secara administrasi wajib pajak masih membutuhkan panduan dari fiskus pajak dalam hal mekanisme pelaporan PPN. Hal ini berlawanan dengan pernyataan lainnya bahwa wajib sudah memahami aturan perpajakan, akan tetapi yang terkait dengan prosedur dan tata cara pelaporan masih memerlukan bimbingan dan melalui sosialisasi atau konseling. Berdasarkan pada jawaban responden diatas, maka secara general dapat tegaskan bahwa e-faktur akan memberikan efek secara nyata terhadap motivasi memenuhi kewajiban perpajakan di KPP Pratama Makassar Barat. Meningkatnya motivasi memenuhi kewajiban perpajakan ini akan berkorelasi dengan tingkat penerimaan PPN.

Hal ini dapat dilihat dari perbandingan penerimaan PPN di KPP Makassar Barat pada tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan sebesar 8,2% dengan pencapaian target sebesar 93,3%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nur Kumala Dewi (2016) dalam Analysis of the Implementation of E-taxinvoices to Revenue Increase in Value Added Tax at KPP Pratama Setiabudi Satu. menemukan bahwa

terjadi peningkatan penerimaan PPN untuk sebelum dan setelah penerapan E-Faktur Pajak mengalami peningkatan sebesar 33,56%. Namun peningkatan tersebut bukan hanya disebabkan karena adanya penerapan E-Faktur Pajak tetapi faktor lain yang mempengaruhi peningkatan penerimaan PPN tersebut salah satunya adalah efisiensi pelaporan pajak PPN.

Hasil Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Alloyayuk (2018), Nindy Alfioleta dkk (2016), Mario Dias at.al. (2009) diinspirasi juga dari penelitian Venkatesh et al. (2003). Venkatesh et al. mendefinisikan ekspektasi kinerja (performance expectancy) sebagai tingkat dimana seorang individu meyakini bahwa dengan menggunakan sistem akan membantu dalam meningkatkan kinerjanya. Konsep ini menggambarkan manfaat sistem bagi pemakainya yang berkaitan dengan perceived usefulness, motivasi ekstrinsik, job fit, keuntungan relatif (relative advantage). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Davis dalam Ramdhani (2007) dan diadopsi oleh Iwan B. Djemma (2019) menjelaskan perilaku individu untuk menggunakan suatu TI (Teknologi Informasi) dimulai dari adanya persepsi mengenai manfaat (usefulness) dan persepsi mengenai kemudahan menggunakan TI (ease of use).

Selain Vankatesh Davis (1989) dalam Afandi Bahari (2020) juga menegaskan Kegunaan ini juga dihubungkan dengan peningkatan kinerja organisasi yang secara langsung atau tidak langsung memberikan dampak bagi PKP untuk memperoleh keuntungan-keuntungan baik bersifat fisik atau materi maupun non materi dalam konteks organisasi. Variabel lain yang dikemukakan Davis mempengaruhi kecenderungan individu menggunakan TI adalah persepsi terhadap kemudahan dalam menggunakan TI. Kemudahan (ease) bermakna tanpa kesulitan atau terbebaskan dari kesulitan atau tidak perlu berusaha keras. Hal ini perlu diungkapkan untuk menjelaskan gap atas kecenderungan dari jawaban responden dalam menggunakan aplikasi e-faktur dalam transaksi pajak. Kenyataan ini sejalan dengan teori atribusi. Menurut Sarwono (2009) atribusi merupakan analisis kausal, yaitu penafsiran terhadap sebab-sebab dari mengapa sebuah fenomena menampilkan gejala-gejala tertentu.

Namun Penelitian lainnya yang tidak sejalan dengan penelitian ini adalah Maria Anzeli (2018) yang mengatakan bahwa dalam hal implementasi e-Faktur dalam SPT melaporkan PPN periode masih sama seperti sebelum e-Faktur tetapi hanya dalam pembuatan dilakukan dalam satu aplikasi e-Faktur.. Namun, dalam pelaporan perusahaan menggunakan e-filing dan dalam pelaporannya masih ditemukan keterlambatan dalam melaporkan periode pengembalian pajak PPN..

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan penelitian ini adalah Penerapan e-faktur dan efisiensi pelaporan SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi memenuhi kewajiban Perpajakan. Pemerintah harus terus melakukan intensitas melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada wajib pajak sehingga wajib pajak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya. Dengan cara ini maka akan terbentuknya motivasi wajib pajak. Pemerintah sebaiknya memperhatikan system dan prosedur penerapan e-faktur agar wajib pajak akan merasa nyaman, mudah dan sehingga terciptanya efisiensi dalam penggunaan e-faktur di KPP Pratama Makassar Barat.

Referensi

- A. Baron, Robert dan Donn Byrne (2003) Psikologi Sosial Edisi Sepuluh. Jakarta: Airlangga
- Adediran, S.A., Alade, S.O., Oshode, A.A. 2013. Reliability of Financial Reporting and Companies Attribute: The Nigerian Experience. *Research Journal of Finance and Accounting*, 4(16), 108-115.
- Ajzen, I. And Fishbein, M. (1980). *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- Adrianto Sugiarto Wiyono. 2008. "Evaluasi Prilaku Penerimaan WajibPajak Terhadap Penggunaan E-filing Sebagai Sarana Pelaporan Pajak Secara Online dan Realtime." *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol.11, No.2, al. 117-132.

- Ahmad Fida dan Aristanti Widyaningsih (2017). Persepsi wajib pajak mengenai penerapan E-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak. Seminar Nasional Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice Bandung, 20 Juli 2017.
- Alex Sobur. (2003). Psikologi Umum. Bandung: Pustaka Setia. Arends,
- Alloyayuk (2018). Pengaruh Penerapan Aplikasi E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah* Volume 13, Nomor 1, Mei 2018: 148–157.
- B. Ilyas, Wiryawan, Rudy Suhartono. 2007. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Bimo Walgito. 2002. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi Offset.
- Davis, F.D. 1989. "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology". *MIS Quarterly*. Vol. 13 No. 5: pp319-339.
- DeLone W. H. and McLean E. R. (1992) Information System Success: the quest for the dependent variable. *Journal Information System Research* Vol.3 No.1, pp60-95
- Diara Nurjaman, (2018) Pengaruh penerapan e-faktur dan efisiensi pengisian e-faktur terhadap pengusaha kena pajak (studi kasus pada kantor playanan pajak pratama cikarang – Selatan). Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.
- Dayakisni, T & Hudaniah. (2006). Psikologi Sosial. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nur Kumala Dewi (2016). Analysis of the Implementation of E-taxinvoices to Revenue Increase in Value Added Tax at Kpp Pratama Setiabudi Satu. *Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie*.
- Elyong (2014). Analisis pemenuhan kewajiban pajak pertambahan nilai dan penerapan e-faktur (Studi praktik kerja pada PT. Goldfindo Intikayu Pratama). Widya Mandala Catholic University Surabaya.
- Hepi Cahyadi (2017). Pengaruh e-Faktur terhadap Kepatuhan WP. *Pojok Pajak 2017*
- Hutagaol, John. 2006. Implementasi Kebijakan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Akuntansi*, 03: 334-343.
- Hyung Chul Lee. (2016). Can Electronic Tax Invoicing Improve Tax Compliance? A Case Study of the Republic of Korea's Electronic Tax Invoicing for Value-Added Tax. *Tax Compliance, Electronic Invoice, Electronic Tax Administration, Vat, Tax Evasion, Tax Frauds, Taxpayer Service, Tax Compliance Cost, Transparency Of Business Transaction, Informal Economy*.
- Jogiyanto. 2007a. Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Kelley, Harold H. (1967). Attribution Theory in Social Psychology. *Nebraska Symposium on Motivation*, Vol 15, 1967, 192-238.
- Khairani, Dienda dan Awwaliatul Mukharromah. 2015. Lebih Mudah, Aman dan Nyaman dengan E-Faktur, *Darussalam Inside Tax* Ed.33. Jakarta :
- Laudon. Kenneth C., dan Laudon. Jane P., "Management Information System",. 10th ed, Jakarta: Salemba Empat, 2007
- Lenna Christin (2017). Pengaruh penerapan e-faktur dan E-SPT PPN terhadap kepatuhan Perpajakan pengusaha kena pajak dengan kemampuan Menggunakan internet sebagai variabel moderating. *Media Akuntansi Perpajakan* Publikasi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis ISSN (P):2355-9993 (E):2527-953X Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Vol. 2, No. 1, Januari - Juni 2017:
- Littlejohn, Stephen W & Karen A. Foss. 2009. Teori Komunikasi, edisi 9. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mardiasmo., 2009, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI
- Maria Anzeli (2018). Analisis penerapan e-faktur dalam prosedur dan pembuatan Faktur pajak dan pelaporan spt masa ppn pada Cv. Wastu citra pratama. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(3), 2018, 445-455.
- Mario Dias at.al. (2009). The implementation of the electronic tax documents in Brazil as a tool to fight tax evasion. proceeding of thr 13 th WSEAS international conference e-tax-universidade de-saopaulo Brazilia.
- Nindy Alfioreta, Indah Purnamawati, Kartika (2016). The Effect of the Application of E-Invoicing System for Obedience Taxable Entrepreneurs With An Understanding of the Internet as a Moderating Variable

(Emprical Studies on Entrepreneur Taxable Registered Using e-invoicing at the Tax Office Pratama Jember). Artikel Ilmiah Mahasiswa.

- Rakhmat, Jalaludin, 2000. Metode Penelitian Komunikasi, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sarwono, S.W dan Meinarno, E.A. (2009). Psikologi Sosial. Jakarta : Penerbit Salemba Humanika.
- Setiawan, S., dan Lutfirahman. 2014. Buku Ajar Perpajakan Indonesia. Malang:Universitas Muhammadiyah Malang
- Slameto. 2003. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tae Sup Shim, dan In Kuk Song (2016). Critical Success Factors of the Web-based Tax Invoice System in Korea KSII TRANSACTIONS ON INTERNET AND INFORMATION SYSTEMS VOL. 10, NO. 9, Sep. 2016 4487 Copyright 2016 KSII. A preliminary version of this paper was presented at ICONI 2015, and was selected as an outstanding paper. <http://dx.doi.org/10.3837/tiis.2016.09.025>.
- Titi Muswati Putranti (2018). A New Approach of Implementing a Single Tax Invoice System within Value Added Tax Administration in Indonesia BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Published by Universitas Indonesia.
- Utomo dkk. 2011. Perpajakan: Aplikasi dan Terapan. Yogyakarta: Andi.
- Yuh-Jzer Joung, Yen-Chung Tseng, Shih-Chao Cha, Nai-Wei Lo, Gary Chung, and Chun-Kun Liu (2014). Motivations, Deployment, and Assessment of Taiwan's e-Invoicing System: An Overview. 2014 47th Hawaii International Conference on System Science.978-1-4799-2504-9/14 \$31.00 © 2014 IEEE. DOI 10.1109/HICSS.2014.277.
- Viswanath Venkatesh James Y. L. Thong, Xin Xu (2013) Unified Theory of Acceptance and Use of Technology: A Synthesis and the Road Ahead. Journal of the Association for Information Systems
- Yamin, Luyanto, Putranti, Titi Muswati. 2009. Model penyelewengan Pajak Menggunakan Faktur Pajak Fiktrif. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol. 16 No. 1. Hal. 1-7.